



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Letkol Isdiman No. 7 A Purbalingga Telp./Fax. (0281) 8902091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR ~~707~~ 341/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) REFORMASI
BIROKRASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari individu anggota organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ;
- b. bahwa individu anggota organisasi yang berperan menggerakkan perubahan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara fiepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Nomor : 700/01.1/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan sebagai penggerak dan pembaharu di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan mekanisme kerja Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : Mei 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA


Drs. YONATHAN EKO NUGROHO., M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19610225 198603 1 010

LAMIRAN 1 : SK Nomor : 700/34.1/2020
Tanggal : 29 Mei 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Yonathan Eko Nugroho., M. Hum	Penanggung Jawab
2.	Sigit Dwi Pramono, S. Sos., M. Si	Ketua
3.	Baryati, S. Kom	Sekretaris
4.	Sri Irawati, SH	Anggota
5.	Luky Hidayat, ST., M. Eng	Anggota
6.	Kelip Hartati, S. Sos	Anggota
7.	Eko Wahyu Cahya, S. Kom	Anggota
8.	Rusiyati, S. Sos	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA


Drs. YONATHAN EKO NUGROHO., M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19610225 198603 1 0101

**TUGAS TIM AGEN PERUBAHAN
 KABUPATEN PURBALINGGA**

1	Tugas dan Peran	1. Sebagai Katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik; 2. Sebagai Penggerak Perubahan, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik; 3. Sebagai Pemberi Solusi, bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik; 4. Sebagai Mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; 5. Sebagai Penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dengan pimpinan.
2.	Mekanisme Kerja	1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan: a. Agen perubahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinkominfo Daerah Kabupaten Purbalingga; b. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah;

		c. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinkominfo Purbalingga. d. Kepala Dinkominfo Kabupaten Purbalingga memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan; e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, maka Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan, serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Dinkominfo Kabupaten Purbalingga; f. Kepala Dinkominfo Kabupaten Purbalingga memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya. 2. Mekanisme Kerja dengan pegawai lainnya: a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerangan rencana tindak yang telah ditetapkan; b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan kerja masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara, seperti pertemuan rutin dalam <i>knowledge sharing</i>, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri, dll; c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti Perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi. 3. Mekanisme Kerja dengan sesama Agen Perubahan lainnya : a. Agen Perubahan saling berkoordinasi, pertukaran pengetahuan/ pengalaman, serta mereplikasi kemajuan dan hambatan/ kendala yang dihadapi;
--	--	--

		b. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
3.	Prinsip-Prinsip Perencanaan	1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan; 2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya; 3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai; 4. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs, YONATHAN EKO NUGROHO., M. Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19610225 198603 1 010